



PERLAKUAN PSAK 73 ATAS AKUNTANSI SEWA ASET PADA PT POS INDONESIA KABUPATEN BOYOLALI

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PRISTINI HANDAYANI PUTRI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir “Perlakuan PSAK 73 atas Akuntansi Sewa Aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Pristini Handayani Putri
J3N118256



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

PRISTINI HANDAYANI PUTRI. Perlakuan PSAK 73 atas Akuntansi Sewa Aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali. *PSAK 73 Treatment of Accounting Lease Asset in PT Pos Indonesia Boyolali Regency*. Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO.

Terjadi perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang sewa yang dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sebelumnya adalah PSAK 30 dan sekarang digantikan oleh PSAK 73 dikarenakan beberapa alasan salah satunya adalah PSAK 30 belum dapat menyajikan kondisi keuangan perusahaan dengan sebenarnya.

Seluruh transaksi menggunakan satu model pencatatan berdasarkan PSAK 73 yaitu Sewa Pembiayaan yang mengakui Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa. Pengecualian dari sewa pembiayaan yaitu Sewa yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan dan sewa yang bernilai rendah, maka sewa tersebut masuk ke dalam Sewa Operasi untuk perlakuannya.

Tujuan atas penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan sewa aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali dan mengklasifikasikannya berdasarkan PSAK 73 serta menguraikan bagaimana perlakuan PSAK 73 atas Akuntansi sewa aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali. Penyusunan tugas akhir ini disusun penulis dengan teknik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali adalah salah satu cabang dari PT Pos Indonesia (Persero) dari regional VI Semarang yang beralamat di Jl. Pandanaran No.64, Siswodipuran, Boyolali. Kegiatan utama pada perusahaan ini adalah pelayanan pengantaran surat maupun barang, pelayanan pengiriman wesel dan giro, penyaluran dana pensiun, dan pelayanan jasa keuangan lainnya. PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali membawahi 18 Kantor Pos Cabang (KPC) yang tersebar di setiap kecamatan di Boyolali.

Sewa pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali yaitu terdapat sewa bangunan dan sewa ruangan. Sewa aset bangunan merupakan sewa aset yang termasuk dalam PSAK 73 dengan persyaratan sewa lebih dari 12 bulan dan Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan, beban pada laporan laba rugi dan amortisasi setiap periodenya. Sewa aset ruangan dikecualikan dari PSAK 73 dan perlakuannya seperti sewa operasi.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, PSAK 73, Sewa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERLAKUAN PSAK 73 ATAS AKUNTANSI SEWA ASET PADA PT POS INDONESIA KABUPATEN BOYOLALI

PRISTINI HANDAYANI PUTRI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Pengajar pada ujian Laporan Akhir: Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSRP., CTCP., CPSP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Judul Laporan : Perlakuan PSAK 73 atas Akuntansi Sewa Aset pada PT Pos
Indonesia Kabupaten Boyolali**

Nama : Pristini Handayani Putri
NIM : J3N118256

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP.,
CTCP., C.F.A., CNPHRP., CAP.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 19620301198831001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 24 Juni 2021

Tanggal Lulus:

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.